



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MUH AL FAHRI alias FAHRI bin RAHMAT**;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lalomba, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ROYNALDO alias ALDO bin H TAHANG**;
Tempat Lahir : Lalombaa;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lalomba, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 September 2021, Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 14 September 2021, Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MUH AL FAHRI alias FAHRI bin RAHMAT, dk;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH AL FAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT dan Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Lakban dengan panjang 3,26 (tiga koma dua enam) meter, Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Muh. Razak Rasman alias Rahul Bin Rasman dan Terdakwa Muhammad Jihad Jasmin Djafar Alias Jihad Bin Jasmin Djafar;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, para Terdakwa menyesali perbuatannya serta para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-32/RP-9/Eoh/09/2021 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I MUH AL FAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT dan Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita Anak ADI ADRYANSYAH berada di Jalan Pelanduk kemudian Anak ADI ADRYANSYAH dijemput oleh orang yang tak dikenal menuju ke Gazebo/posko yang berada di Jalan Gajah yang kemudian setelah Anak ADI ADRYANSYAH tiba dilokasi saudara MUH. RAZAK Alias RAHUL Bin RASMAN menarik Anak ADI ADRYANSYAH kemudian menyuruh Anak ADI ADRYANSYAH untuk duduk, lalu saudara MUH. RAZAK Alias RAHUL Bin RASMAN mengambil lakban yang berada di Gazebo kemudian mengikat kedua tangan Anak ADI ADRYANSYAH, selanjutnya Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG menghampiri anak ADI ADRYANSYAH dengan mengatakan, "kamu yang ambil uangku" dan anak ADI ADRYANSYAH mengatakan "tidak" kemudian Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG langsung memukul bagian wajah atau muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menginjak paha anak ADI ADRYANSYAH, setelah itu datang Terdakwa I MUH. ALFAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT bertanya kepada saudara RAHUL mengapa anak ADI ADRYANSYAH dilakban? kemudian saudara RAHUL menyampaikan bahwa anak ADI ADRYANSYAH telah melakukan pencurian, mendengar hal demikian Terdakwa I MUH.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



ALFAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT memukul pada bagian wajah lebih dari 2 kali dan menendang paha kanan anak ADI ADRYANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat subuh Anak ADI ADRYANSYAH melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dikarenakan beberapa orang sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur;

- Bahwa Anak ADI ADRYANSYAH masih berumur 15 tahun sesuai Akta Kelahiran Nomor: 7401.AL.832.01.00199 dan lahir pada tanggal 14 Maret 2005 dari pasangan LATIF WALIRA dan CAHAYANTI;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Anak ADI ADRYANSYAH mengalami bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kanan ukuran 5 cm x 2 cm, bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm, pada mata kiri tampak berdarah pada bagian mata putih, bengkak pada bibir atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada ujung bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, pada telinga tampak bengkak dan lebam, luka lecet pada dada kiri ukuran 2 cm x 1 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: 470/04/VIII/2021 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked;

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUH AL FAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT dan Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 wita Anak ADI ADRYANSYAH berada di Jalan Pelanduk



kemudian Anak ADI ADRYANSYAH dijemput oleh orang yang tak dikenal menuju ke Gazebo/posko yang berada di Jalan Gajah yang kemudian setelah Anak ADI ADRYANSYAH tiba dilokasi saudara MUH. RAZAK Alias RAHUL Bin RASMAN menarik Anak ADI ADRYANSYAH kemudian menyuruh Anak ADI ADRYANSYAH untuk duduk, lalu saudara MUH. RAZAK Alias RAHUL Bin RASMAN mengambil lakban yang berada di Gazebo kemudian mengikat kedua tangan Anak ADI ADRYANSYAH, selanjutnya Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG menghampiri anak ADI ADRYANSYAH dengan mengatakan, "kamu yang ambil uangku" dan anak ADI ADRYANSYAH mengatakan "tidak" kemudian Terdakwa II ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG langsung memukul bagian wajah atau muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menginjak paha anak ADI ADRYANSYAH, setelah itu datang Terdakwa I MUH. ALFAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT bertanya kepada saudara RAHUL mengapa anak ADI ADRYANSYAH dilakban? kemudian saudara RAHUL menyampaikan bahwa anak ADI ADRYANSYAH telah melakukan pencurian, mendengar hal demikian Terdakwa I MUH. ALFAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT memukul pada bagian wajah lebih dari 2 kali dan menendang paha kanan anak ADI ADRYANSYAH menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat subuh Anak ADI ADRYANSYAH melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dikarenakan beberapa orang sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mengakibatkan Anak ADI ADRYANSYAH mengalami bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kanan ukuran 5 cm x 2 cm, bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm, pada mata kiri tampak berdarah pada bagian mata putih, bengkak pada bibir atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada ujung bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, pada telinga tampak bengkak dan lebam, luka lecet pada dada kiri ukuran 2 cm x 1 cm akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: 470/04/VIII/2021 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked;

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Anak **ADI ADRYANSYAH alias ADI bin LATIF WAHIRA**

memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa telah memukuli anak;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat empang atau di posko/gazebo di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa Anak berada di Jalan Pelanduk kemudian Anak dijemput oleh orang yang tak dikenal menuju ke Gazebo/posko yang berada di Jalan Gajah yang kemudian setelah Anak tiba dilokasi saudara MUH. RAZAK menarik Anak kemudian menyuruh Anak untuk duduk, lalu saudara MUH. RAZAK mengambil lakban yang berada di Gazebo kemudian mengikat kedua tangan Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ROYNALDO menghampiri anak dengan mengatakan, "kamu yang ambil uangku" dan anak mengatakan "tidak" kemudian Terdakwa II ROYNALDO langsung memukul bagian wajah atau muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menginjak paha;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa I MUH. ALFAHRI bertanya kepada saudara RAHUL mengapa Anak dilakban? kemudian saudara RAHUL menyampaikan bahwa Anak telah melakukan pencurian, mendengar hal demikian Terdakwa I MUH. ALFAHRI memukul pada bagian wajah lebih dari 2 kali dan menendang paha kanan Anak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat subuh Anak melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dikarenakan beberapa orang sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **LATIF WAHIRA** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita saksi dibangunkan oleh Anak saksi lalu kemudian sama-sama tidur, waktu dibangunkan oleh anak, saksi belum tahu anak habis dipukul;
- Bahwa sekita pukul 06.00 Wita saksi pergi kerja sebagai *cleaning service* di sekolah, setengah jam kemudian tiba-tiba saksi ditelfon oleh security setelah itu disampaikan kalau muka anak saksi seperti habis dipukul lalu saksi lihat anak muncul disitulah baru saksi diceritakan oleh anak kalau anak habis dipukul oleh empat orang;
- Bahwa kemudian saksi langsung minta izin ke sekolah untuk melapor ke polisi;
- Bahwa keluarga para Terdakwa pernah datang untuk minta maaf tapi saksi tidak mau / menolak;
- Bahwa saksi telah memaafkan para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I **MUH. AL FAHRI alias FAHRI bin RAHMAT**:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat empang atau di posko/gazebo di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa Anak berada di Jalan Pelanduk kemudian Anak dijemput oleh orang yang tak dikenal menuju ke Gazebo/posko yang berada di Jalan Gajah yang kemudian setelah Anak tiba dilokasi saudara MUH. RAZAK menarik Anak kemudian menyuruh Anak untuk duduk, lalu saudara MUH. RAZAK mengambil lakban yang berada di Gazebo kemudian mengikat kedua tangan Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ROYNALDO menghampiri anak dengan mengatakan, "kamu yang ambil uangku" dan anak mengatakan "tidak" kemudian Terdakwa II ROYNALDO langsung memukul bagian wajah atau muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menginjak paha;
- Bahwa setelah Terdakwa bertanya kepada saudara RAHUL mengapa Anak dilakban? kemudian saudara RAHUL menyampaikan bahwa Anak telah melakukan pencurian, mendengar hal demikian Terdakwa memukul pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



bagian wajah lebih dari 2 kali dan menendang paha kanan Anak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat subuh Anak melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dikarenakan beberapa orang sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **ROYNALDO alias ALDO bin H TAHANG:**

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Anak pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di dekat empang atau di posko/gazebo di Jalan Gajah Kelurahan Lalombaa Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa Anak berada di Jalan Pelanduk kemudian Anak dijemput oleh orang yang tak dikenal menuju ke Gazebo/posko yang berada di Jalan Gajah yang kemudian setelah Anak tiba dilokasi saudara MUH. RAZAK menarik Anak kemudian menyuruh Anak untuk duduk, lalu saudara MUH. RAZAK mengambil lakban yang berada di Gazebo kemudian mengikat kedua tangan Anak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri anak dengan mengatakan, "kamu yang ambil uangku" dan anak mengatakan "tidak" kemudian Terdakwa langsung memukul bagian wajah atau muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menginjak paha Anak;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa I MUH. ALFAHRI bertanya kepada saudara RAHUL mengapa Anak dilakban? kemudian saudara RAHUL menyampaikan bahwa Anak telah melakukan pencurian, mendengar hal demikian Terdakwa I MUH. ALFAHRI memukul pada bagian wajah lebih dari 2 kali dan menendang paha kanan Anak menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat subuh Anak melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dikarenakan beberapa orang sudah dalam keadaan mabuk dan tertidur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa Lakban dengan panjang 3,26 (tiga koma dua enam) meter, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 470/04/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked, menjelaskan pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 13.10 wita telah memeriksa ADI ADRYANSYA dengan kesimpulan bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kanan ukuran 5 cm x 2 cm, bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm, pada mata kiri tampak berdarah pada bagian mata putih, bengkak pada bibir atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada ujung bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, pada telinga tampak bengkak dan lebam, luka lecet pada dada kiri ukuran 2 cm x 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban bernama Adi Adryansyah dengan cara awalnya Rahul mengikat tangan dan kaki Anak korban menggunakan lakban setelah itu para Terdakwa secara bergantian menganiaya Anak korban yaitu saudara Rahul meninju dada menggunakan tangan kanan sekitar 4 (empat) kali, lalu meninju kepala sekitar 3 (tiga) kali, dan saudara Rahul juga yang menutup mulut Anak korban menggunakan lakban serta mematikan rokok di wajah Anak korban, saudara Jihad menampar pipi kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju mata kiri sekitar 3 (tiga) kali, Terdakwa Fahri menampar muka sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan menginjak paha kiri menggunakan kaki kanan, dan Terdakwa Aldo tinju 4 (empat) kali pakai tangan kena dibagian pipi kiri, selain itu Terdakwa tendang pinggang kanannya pakai kaki kanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Anak korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor: 470/04/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked, menjelaskan pada tanggal 14 Juli 2021 pukul 13.10 wita telah memeriksa ADI ADRYANSYA dengan kesimpulan bengkak dan lebam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemerahan pada kelopak bawah mata kanan ukuran 5 cm x 2 cm, bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm, pada mata kiri tampak berdarah pada bagian mata putih, bengkak pada bibir atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada ujung bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, pada telinga tampak bengkak dan lebam, luka lecet pada dada kiri ukuran 2 cm x 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar pada saat kejadian, Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7401.AL.832.01.00199 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka tanggal 01 Oktober 2014, menjelaskan ADI ADRYANSA lahir pada tanggal 14 Maret 2005 dari pasangan LATIF WALIRA dan CAHAYANTI.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau **Kedua** perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada para Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta



yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa bernama **MUH AL FAHRI Alias FAHRI Bin RAHMAT** dan **ROYNALDO Alias ALDO Bin H TAHANG**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, para Terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya error in persona dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan para Terdakwa terpenuhi terhadap salah satu unsur dimaksud maka perbuatan para Terdakwa terpenuhi dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta Visum Et Repertum yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Pelanduk Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban bernama Adi Adryansyah dengan cara awalnya Rahul mengikat tangan dan kaki Anak korban menggunakan lakban setelah itu para Terdakwa secara bergantian menganiaya Anak korban yaitu Rahul meninju dada menggunakan tangan kanan sekitar 4 (empat) kali, lalu meninju kepala sekitar 3 (tiga) kali, dan Rahul juga yang menutup mulut Anak korban menggunakan lakban serta mematikan rokok di wajah Anak korban, Jihad menampar pipi kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan meninju mata kiri sekitar 3 (tiga) kali, para Terdakwa Fahri menampar muka sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali dan menginjak paha kiri menggunakan kaki kanan, dan para Terdakwa Aldo tinju 4 (empat) kali pakai tangan kena dibagian pipi kiri, selain itu para Terdakwa tendang pinggang kanannya pakai kaki kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Anak korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka Nomor: 470/04/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHAERUL AZWAR MARZUKI, S.Ked, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kanan ukuran 5 cm x 2 cm, bengkak dan lebam kemerahan pada kelopak bawah mata kiri ukuran 5 cm x 2 cm, pada mata kiri tampak berdarah pada bagian mata putih, bengkak pada bibir atas ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada ujung bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, pada telinga tampak bengkak dan lebam, luka lecet pada dada kiri ukuran 2 cm x 1 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa apakah **ADI ADRYANSYAH Alias ADI Bin LATIF WAHIRA** dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan kutipan akta kelahiran **ADI ADRYANSYAH Alias ADI Bin LATIF WAHIRA** sebagai mana terlampir dalam berkas perkara menyebutkan berdasarkan akta kelahiran 7401.AL.832.01.00199 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka tanggal 01 Oktober 2014, menjelaskan ADI ADRYANSA lahir pada tanggal 14 Maret 2005 dari pasangan LATIF WALIRA dan CAHAYANTI, yang apabila dilihat pada tanggal kejadian pemukulan tersebut, **ADI ADRYANSYAH Alias ADI Bin LATIF WAHIRA** masih berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis berkeyakinan **ADI ADRYANSYAH Alias ADI Bin LATIF WAHIRA** masih tergolong anak pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak **ADI ADRYANSYAH Alias ADI Bin LATIF WAHIRA** yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang menyebabkan Anak **ADI ADRYANSYAH Alias ADI Bin LATIF WAHIRA** menderita luka, apabila dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berkeyakinan perbuatan para Terdakwa terbukti sebagaimana yang dimaksud dalam unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keseluruhan telah terbukti oleh perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta dianggap telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Lakban dengan panjang 3,26 (tiga koma dua enam) meter, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Muh. Razak Rasman alias Rahul Bin Rasman dan Terdakwa Muhammad Jihad Jasmin Djafar Alias Jihad Bin Jasmin Djafar;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya para Terdakwa membina dan mengajarkan perbuatan yang baik bagi Anak bukan melakukan kekerasan fisik terhadap anak yang dapat memperngaruhi psikologi anak;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MUH AL FAHRI alias FAHRI bin RAHMAT** dan Terdakwa II **ROYNALDO alias ALDO bin H TAHANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUH AL FAHRI alias FAHRI bin RAHMAT** dan Terdakwa II **ROYNALDO alias ALDO bin H TAHANG** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Lakban dengan panjang 3,26 (tiga koma dua enam) meter, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Muh. Razak Rasman alias Rahul Bin Rasman dan Terdakwa Muhammad Jihad Jasmin Djafar Alias Jihad Bin Jasmin Djafar;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami, **IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **BASRIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH.

BASRIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)